



P E N E T A P A N

Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dengan acara permohonan telah menetapkan dalam perkara permohonan dari :

1. Nama : **Achmadi Noer Bin H. Moh.Noor**
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln.Bangka Raya No. 22, RT.03/RW.01, Kelurahan
Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan;
2. Nama : **Abdul Rachman Bin H. Moh.Noor**
Umur : 52 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jln.Bangka Raya No. 22, RT.03/RW.01, Kelurahan
Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Apendi,SH**, Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum “**A & A**”(APENDI & ASSOCIATES) beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A No. 12, Jln. Bintaro Raya No. 1, Bintaro - Pasanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019. selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2019, dibawah Register Nomor 250/Pdt.P/2019/ PN.Jkt.Sel. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan atas dua nama Almarhum ayah Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H.Moh Noor Bin Sairih alias Burhanudin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1993 dengan Ibu Pemohon Almarhumah Hj. Maimunah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2005, (terlampir P-1, P-2, dan P-3);
2. Bahwa ayah Pemohon adalah asli orang Betawi dan semasa hidupnya baik dilingkungan keluarga maupun di lingkungan tetangga dan teman-temannya, kesehariannya nama ayah Pemohon suka dipanggil dengan nama BURHANUDIN, padahal nama aslinya adalah Moh. Noor Bin Sairih dan oleh karena setiap hari ayah Pemohon suka dipanggil Burhanudin, maka nama Burhanudin sangat melekat dan Pemohonpun suka disebut sebagai anak dari Burhanudin padahal nama aslinya ayah Pemohon adalah H. Moh. Noor Bin Sairih;
3. Bahwa nama ayah Pemohon ternyata di luar daerah Jakarta juga dikenal dengan nama BURHANUDIN akan tetapi pada waktu Pemohon membuat Surat Pernyataan Ahli Waris, nama Burhanudin tidak dicantumkan dan cukup ditulis nama ayah Pemohon adalah : H. MOH. NOOR BIN SAIRIH dan tentunya hal ini akan menjadi ketidakjelasan/sumir antara nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran, Surat Pernyataan Waris, Surat Nikah dan Kartu Keluarga dengan nama panggilan lain ayah Pemohon;
4. Bahwa akibat adanya dua nama almarhum ayah Pemohon, tentunya bagi Pemohon akan menimbulkan kesulitan untuk mengurus hal-hal yang berkenaan/berhubungan dengan Almarhum ayah Pemohon selain nama H. Moh. Noor , dan untuk mempermudah pengakuan nama Almarhum ayah Pemohon dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon bernama : **H. Moh. Noor dan Burhanudin adalah 2 (dua) nama tersebut orangnya sama dan satu orang;**

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan 2 (dua) nama orang yang sama dan satu orang, dan yang berwenang untuk penetapan itu adalah pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
6. Bahwa untuk menguatkan pengajuan Pemohon dalam permohonan Penetapan ini, akan disampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan permohonan penetapan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa ayah Pemohon bernama : H. Moh. Noor (alm) sebagaimana dalam Surat Keterangan Laporan Kematian tanggal 5 Mei 1994 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Oktober 2013 tercantum atas nama : H. Moh. Noor alias Burhanudin adalah dua nama satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama ayah Pemohon almarhum H. MOH. NOOR dan BURHANUDIN adalah dua nama orangnya satu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan kuasanya **Apendi,SH**, Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum “**A & A**”(APENDI & ASSOCIATES) beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A No. 12, Jln. Bintaro Raya No. 1, Bintaro - Pasanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan Fotocopy Surat laporan kematian a.n Alm. H.Moch.Noor tanggal 05 Mei 1994, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotocopy Surat keterangan kematian penduduk WNI a.n Hj. Maimunah tanggal 29 September 2005, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Surat pernyataan ahli waris Alm. H.Moh.Noor Bin Sairih tanggal 11 Oktober 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n Abdul Rachman tanggal 23 Juni 1995, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy STTB SMP a.n Achmadi Noer tanggal 7 Juni 1982, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga a.n Abdul Rachman, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga a.n Achmadi Noer, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga a.n H.Moh. Noor, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotocopy Surat pernyataan a.n Aji Suharlan tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotocopy Surat pernyataan a.n H.Moch. Zein Azhari tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Lurah Pela Mampang Nomor : 485/071.562 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n : Abdul Rachman, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n : Achmadi Noer, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13;

Surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

- I. **Saksi Zaenah**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon Achmadi Noer dengan Pemohon Abdul Rachman adalah saudara yaitu kakak adik;
- Bahwa Pemohon Achmadi Noer adalah kakak kandung dari Pemohon Abdul Rachman.
- Bahwa nama orang tua Pemohon Achmadi Noer dengan Pemohon Abdul Rachman adalah ayahnya bernama H. Moch. Noor dan ibunya bernama Hj. Maimunah;
- Bahwa orang tua Pemohon Achmadi Noer dengan Pemohon Abdul Rachman sudah meninggal;
- Bahwa H. Moch Noor meninggal pada tanggal 26 Juni 1993 dan Hj. Maimunah meninggal tanggal 29 September 2005;
- Bahwa nama Burhanudin adalah merupakan nama panggilan H.Moch.Noor jadi nama H.Moch.Noor dan nama Burhanudin adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa H. Moch. Noor mempunyai satu istri yaitu Hj. Maimunah;
- Bahwa H. Moch. Noor dengan Hj. Maimunah punya 2 (dua) orang anak yaitu Achmadi Noer dan Abdul Rachman;

II. Saksi Aji Suharlan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan merupakan Ketua RT;
- Bahwa hubungan Pemohon Achmadi Noer dengan Pemohon Abdul Rachman adalah saudara yaitu kakak adik;
- Bahwa Pemohon Achmadi Noer adalah kakak kandung dari Pemohon Abdul Rachman.
- Bahwa nama orang tua Pemohon Achmadi Noer dengan Pemohon Abdul Rachman adalah ayahnya bernama H. Moch. Noor dan ibunya bernama Hj. Maimunah;
- Bahwa orang tua Pemohon Achmadi Noer dengan Pemohon Abdul Rachman sudah meninggal;
- Bahwa H. Moch Noor meninggal pada tanggal 26 Juni 1993 dan Hj. Maimunah meninggal tanggal 29 September 2005;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Burhanudin adalah merupakan nama panggilan H.Moch.Noor jadi nama H.Moch.Noor dan nama Burhanudin adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa H. Moch. Noor mempunyai satu istri yaitu Hj. Maimunah;
- Bahwa H. Moch. Noor dengan Hj. Maimunah punya 2 (dua) orang anak yaitu Achmadi Noer dan Abdul Rachman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon bernama : H. Moh. Noor dan Burhanudin adalah 2 (dua) nama tersebut orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa surat-surat yang terdiri dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-13 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Zainah dan Aji Suharlan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-6,P-7,P-11,P-12 dan P-13 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 menunjukan pada pokoknya bahwa nama ayah Pemohon adalah Alm. H.Moch Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa nama ayah Pemohon yaitu Alm. H.Moch Noor semasa hidupnya baik dilingkungan keluarga maupun di lingkungan tetangga dan teman-temannya, kesehariannya nama ayah Pemohon suka dipanggil dengan nama BURHANUDIN, padahal nama aslinya adalah Moh. Noor Bin Sairih dan oleh karena setiap hari ayah Pemohon suka dipanggil Burhanudin, maka nama Burhanudin sangat melekat dan Pemohonpun suka disebut sebagai anak dari Burhanudin padahal nama aslinya ayah Pemohon adalah H. Moh. Noor Bin Sairih sehingga Pemohon memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon bernama : H. Moh. Noor dan Burhanudin adalah 2 (dua) nama tersebut orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-9 berupa Surat pernyataan a.n Aji Suharlan tanggal 18 Januari 2019; bukti surat P-10 berupa Surat pernyataan a.n H.Moch. Zein Azhari tanggal 18 Januari 2019 dan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Lurah Pela Mampang Nomor : 485/071.562 tanggal 28 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan dan menerangkan bahwa nama Almarhum H.MOCH.NOOR dan nama BURHANUDIN adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Jln.Bangka Raya No. 22, RT.03/RW.01, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. H.MOCH.NOOR dan Alm. Hj. MAIMUNAH;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Moch.Noor telah meninggal dunia tanggal 26 Juni 1993 dan Hj. Maimunah telah meninggal dunia 29 September 2005;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon bernama : H. Moh. Noor dan Burhanudin adalah 2 (dua) nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
- Bahwa nama Alm. H.MOCH.NOOR dan nama BURHANUDIN adalah 2 (dua) nama tersebut orangnya sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dari Pemohon, ternyata kebenarannya bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi, dan dapat menjadi bukti- bukti yang kuat yang membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial maupun agama, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dan peraturan perUndang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama : H. Moh. Noor (alm) sebagaimana dalam Surat Keterangan Laporan Kematian tanggal 5 Mei 1994 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Oktober 2013 tercantum atas nama : H. Moh. Noor alias Burhanudin adalah dua nama dari satu orang yang sama;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa nama ayah Pemohon adalah almarhum H. MOH. NOOR dan BURHANUDIN adalah dua nama orangnya satu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 4 Maret 2019, oleh Djoko Indarto, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dibantu Sarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S a r n i, S.H.

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNB	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)